



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 75 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERUBAHAN BUPATI NOMOR 63 TAHUN 2012 TENTANG
TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS, DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BATANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 43 dan Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batang sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang kesehatan sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 8, Berita Daerah Kabupaten Batang Nomor 8), maka Peraturan Bupati Batang Nomor 63 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batang perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 8);
6. Peraturan Bupati Batang Nomor 63 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012 Nomor 63);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BATANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 63 TAHUN 2012 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS, DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BATANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Batang Nomor 63 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012 Nomor 63) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batang.
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batang yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batang.

6. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batang yang selanjutnya disebut RSUD Batang adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batang.
7. Direktur adalah Direktur RSUD Batang.
8. Jabatan fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri atas sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.
9. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin satuan jabatan dalam organisasi.
10. Pelaksana Tugas/Staf adalah pegawai yang melaksanakan tugas-tugas teknis.

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi:

Pasal 3

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah dipimpin oleh seorang Direktur yang dijabat oleh dokter atau dokter gigi yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter atau dokter gigi dengan diberikan tugas tambahan yang mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan;
 - b. penyelenggaraan pelayanan medis;
 - c. penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan;
 - d. penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan non medis;
 - e. pelayanan rujukan;
 - f. pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
 - g. pelaksanaan pendidikan dan latihan;
 - h. pengelolaan administrasi dan keuangan; dan
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Direktur Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai uraian tugas:
 - a. menyusun dan merumuskan kebijakan bidang pelayanan kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - b. merencanakan program dan kegiatan bidang pelayanan kesehatan;
 - c. mengkoordinasikan program dan kegiatan bidang pelayanan kesehatan dengan instansi atau lembaga terkait;
 - d. menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan bidang pelayanan kesehatan;
 - e. mengendalikan dan mengarahkan program dan kegiatan bidang pelayanan kesehatan;
 - f. mengarahkan tugas bawahan sesuai bidang tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 - g. menyelenggarakan pembinaan pegawai di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah sesuai dengan kewenangannya;
 - h. menyusun bahan kebijakan program legislasi daerah/produk hukum daerah dan menyelenggarakan urusan ketatausahaan serta rumah tangga Rumah Sakit Umum Daerah;
 - i. menyelenggarakan pengelolaan dan mempertanggungjawabkan

- pelaksanaan tugas-tugas selaku pengguna anggaran dan pengguna barang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. menyelenggarakan dan membina perijinan sesuai dengan kewenangan Rumah Sakit Umum Daerah;
 - k. memonitoring dan mengevaluasi pelayanan kesehatan;
 - l. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 - m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

3. Ketentuan Pasal 28 Ayat (1) diubah, sehingga berbunyi:

Pasal 28

- (1) Dalam melaksanakan teknis pelayanan kesehatan RSUD, Direktur RSUD berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan, RSUD mempunyai hubungan jaringan pelayanan dengan institusi pelayanan kesehatan lainnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas RSUD dengan instansi terkait menyelenggarakan koordinasi dan tata kerja dengan sebaik-baiknya.

4. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi:

Pasal 34

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas RSUD dibebankan pada BLUD RSUD.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 7 Desember 2016
BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

Diundangkan di Batang
pada tanggal 7 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2016 NOMOR 76

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd